



**PUTUSAN**

Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Risman Sobari Alias Iman;  
Tempat lahir : Bandung;  
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 26 Januari 1998;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Cihanjuang No.58 Desa Cihanjuang RT.02 RW.01 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat, sesuai KTP Jalan Maleber Barat No.4 RT.001 RW.006 Kelurahan Maleber Kecamatan Andir Kota Bandung Propinsi Jawa Barat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Muhammad Risman Sobari Alias Iman tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa Muhammad Risman Sobari Alias Iman ditahan dalam tahanan kota oleh:

Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;

Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 Desember 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Haris Azhar, S.H.,M.A, M. Al Ayyubi Harahap, S.H., Fandi Denisatria, S.H., Asri Vidya Dewi, S.Si, S.H. dan Rhamdan Maulana, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Haris Azhar Law Office yang beralamat di Jl. Pacuan Kuda Raya No. 6 RW 11, Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 194/SKuasa-HA Law/IX/2022 tertanggal 19 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

*Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb tanggal 19 September 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb tanggal 19 September 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISMAN SOBARI Alias IMAN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISMAN SOBARI Alias IMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan kota dan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa MUHAMMAD RISMAN SOBARI Alias IMAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan paling lama 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum, dalam hal Terdakwa tidak membayar pidana denda diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P. 106/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018, pada nomor urut 261;
  - 2) 1 (satu) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P. 106/MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018, pada nomor urut 256;
  - 3) 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor P. 106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018, pada nomor urut 260;

4) 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P. 106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018, pada nomor urut 258;

5) 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P. 106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018, pada nomor urut 537;

6) 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos bornea*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P. 106/ MENLHK/ SETJEN/ KUM.1/ 12/ 2018, pada nomor urut 538.

Agar dirampas untuk Negara untuk dikembalikan kepada habitatnya dengan cara diserahkan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Propinsi Jawa Barat.

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risman Sobari tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Muhammad Risman Sobari dari seluruh dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan Pasal 191 Ayat (1) KUHAP atau setidaknya -tidaknya melepaskan Terdakwa Muhammad Risman Sobari dari segala tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtvervolging*) sesuai dengan pasal 191 Ayat (2) KUHAP;
3. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa Muhammad Risman Sobari ke dalam kedudukan semula;
4. Membebaskan ongkos biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak seluruhnya pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa MUHAMMAD RISMAN SOBARI Alias IMAN atau setidaknya -tidaknya dapat mempertimbangkan dan memutus perkara ini secara "ex aequo et bono"
2. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD RISMAN SOBARI Alias IMAN telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana *dengan sengaja*

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb



*memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 Ayat (2) Juncto pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dalam Dakwaan Pertama dan menghukum Terdakwa sebagaimana dalam tuntutan yang telah kami bacakan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2022;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada pokoknya tetap pada nota pembelaan semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

**KESATU :**

Bahwa ia Terdakwa MUHAMMAD RISMAN SOBARI Alias IMAN pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 15.25 WIB atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu - waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Monte milik Terdakwa di Jalan Cihanjuang No.58 Desa Cihanjuang RT.02 RW.01 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **barang siapa dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa sedang tidak berada di Tokonya yaitu Toko Monte tempat penjualan baju, telah didatangi Saksi Shandry anggota dari Bareskrim Polri beserta tim dan petugas dari BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati) Bandung untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Toko Monte tempat penjualan baju tersebut selanjutnya dengan memperlihatkan surat perintah penyelidikan kepada penjaga Toko Monte dan pada saat dilakukan pemeriksaan di bagian dalam belakang toko Monte ditemukan 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa burung-burung yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja, 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning besar, 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki atau Jambul Kuning kecil, 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku,

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku, selanjutnya Saksi Shandry beserta Tim menanyakan keberadaan burung -burung tersebut dan diketahui bahwa burung - burung tersebut adalah milik sdr. Muhammad Risman Sobari alias Iman (Terdakwa) dan ditanyakan pada Terdakwa terkait surat ijin atau sertifikat asal usul dari ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau sertifikat asal usul ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut karena Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau sertifikat asal usulnya;

Bahwa Terdakwa mendapatkan ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut dapat membeli secara bertahap melalui facebook yang diantar ke tempat Terdakwa dan ada yang langsung Terdakwa beli dari penjualnya. Di mana Terdakwa membeli ke 9 (sembilan) ekor burung satwa yang dilindungi tersebut karena hobi untuk dipelihara sendiri namun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor :P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/ Kum.l/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, sehingga Terdakwa bukan dikategorikan sebagai upaya penyelamatan jenis satwa melainkan Terdakwa melakukan pemeliharaan sebagai hobi atau kesenangan pribadi saja tanpa memperhatikan 5 prinsip freedom dalam kesejahteraan satwa yaitu :

1. bebas dari rasa lapar dan haus
2. bebas dari rasa nyaman
3. bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit
4. bebas dari rasa takut dan stres
5. dan bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah.

Bahwa Terdakwa selama menyimpan, memiliki dan memelihara ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut tidak memiliki izin dari instansi dan pejabat yang berwenang dan tidak juga berkeinginan untuk menyerahkan kepada instansi yang berwenang;

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Agung Ferdiansyah, SH., MH dari Balai Besar Jawa Barat setelah diperlihatkan barang bukti berupa ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut berpendapat dari ciri - ciri spesifik atau tanda dari jenis satwa dengan nama ilmiah :

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Probosciger aterrimus dan/atau nama Indonesia adalah Kakatua Raja no urut 261;

Cacatua galerita dan/atau nama Indonesia adalah Kakatua Koki no urut 256;

Cacatua sulphurea dan/atau nama Indonesia adalah Kakatua Jambul Kuning no urut 260;

Cacatua moluccensis dan/atau nama Indonesia adalah Kakatua Maluku no urut 258;

Eclectus roratus dan/atau nama Indonesia adalah Nuri Bayan no urut 537;

Eos bornea dan/atau nama Indonesia adalah Nuri Maluku no urut 538; maka satwa tersebut adalah termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/Menlhk/Setsej/Kum.1/12/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No.20/Menlhk/Kum.1/6/2018 tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia Terdakwa **MUHAMMAD RISMAN SOBARI Alias IMAN** pada hari ini Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 15.25 WIB atau setidaknya -tidaknya pada waktu - waktu lain dalam bulan Juli 2022 atau setidaknya - tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2022, bertempat di Toko Monte milik terdakwa di Jalan Cihanjuang No.58 Desa Cihanjuang RT.02 RW.01 Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat Propinsi Jawa Barat atau setidaknya -tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, **karena kelalaiannya menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup**, perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara - cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, sewaktu Terdakwa sedang tidak berada di Tokonya yaitu Toko Monte tempat penjualan baju, telah didatangi Saksi Shandry anggota dari Bareskrim Polri beserta tim

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Bjb



dan petugas dari BBKSDA (Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Hayati) Bandung untuk melakukan penyelidikan sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem di Toko Monte tempat penjualan baju tersebut selanjutnya dengan memperlihatkan surat perintah penyelidikan kepada penjaga Toko Monte dan pada saat dilakukan pemeriksaan di bagian dalam belakang toko Monte ditemukan 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia berupa burung - burung yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja, 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning besar, 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki atau Jambul Kuning kecil, 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku, 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku, selanjutnya Saksi Shandry beserta Tim menanyakan keberadaan burung-burung tersebut dan diketahui bahwa burung - burung tersebut adalah milik sdr.Muhammad Risman Sobari alias Iman (Terdakwa) dan ditanyakan pada Terdakwa terkait surat ijin atau sertifikat asal usul dari ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut Terdakwa tidak dapat menunjukkan surat ijin atau sertifikat asal usul ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut karena Terdakwa tidak memiliki surat ijin atau sertifikatnya.

Bahwa Terdakwa mendapatkan ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut dapat membeli secara bertahap melalui facebook yang diantar ke tempat Terdakwa dan ada yang langsung Terdakwa beli dari penjualnya. Dimana Terdakwa membeli ke 9 (sembilan) ekor burung satwa yang dilindungi tersebut karena hobi untuk dipelihara sendiri namun sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa jo pasal I Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor:P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.I/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.20/MENLHK/Setjen/ Kum. 1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi, sehingga Terdakwa bukan dikategorikan sebagai upaya penyelamatan jenis satwa melainkan Terdakwa melakukan pemeliharaan sebagai hobi atau kesenangan pribadi saja tanpa memperhatikan 5 prinsip freedom dalam kesejahteraan satwa yaitu :

1. bebas dari rasa lapar dan haus
2. bebas dari rasa nyaman
3. bebas dari rasa sakit, luka dan penyakit
4. bebas dari rasa takut dan stres .

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Bib



5. dan bebas untuk mengekspresikan tingkah laku alamiah.

Bahwa Terdakwa selama menyimpan, memiliki dan memelihara ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut tidak memiliki izin dari instansi dan pejabat yang berwenang dan tidak juga berkeinginan untuk menyerahkan kepada instansi yang berwenang.

Bahwa berdasarkan keterangan ahli Agung Ferdiansyah, SH., MH dari Balai Besar Jawa barat setelah diperlihatkan barang bukti berupa ke 9 (sembilan) ekor satwa yang dilindungi tersebut berpendapat dari ciri-ciri spesifik atau tanda dari jenis satwa dengan nama ilmiah :

Probosciger aterrimus dan/atau nama Indonesia adalah Kakatua Raja no urut 261;

Cacatua galerita dan/atau nama Indonesia adalah Kakatua Koki no urut 256;

Cacatua sulphurea dan/atau nama Indonesia adalah Kakatua Jambul Kuning no urut 260;

Cacatua moluccensis dan/atau nama Indonesia adalah Kakatua Maluku no urut 258;

Eclectus roratus dan/atau nama Indonesia adalah Nuri Bayan no urut 537;

Eos bornea dan/atau nama Indonesia adalah Nuri Maluku no urut 538; maka satwa tersebut adalah termasuk satwa yang dilindungi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: 106/Menlhk/Setsej/Kum.l/12/2018 tentang perubahan kedua atas peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan No.20/Menlhk/Kum.1/6/2018 tentang jenis tumbuhan dan satwa yang dilindungi.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 40 ayat (4) Juncto pasal 21 ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara: PDM-128/CIMAH/Eku.2/08/2022 tertanggal 19 September 2022 adalah sah menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan pemeriksaan perkara Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb atas nama Terdakwa Muhammad Risman Sobari Als Iman untuk dilanjutkan;
4. Menetapkan menanggung biaya perkara sampai putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut :

1. Asep Sutiana, S.H.,M.H. di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi bertugas di Mabes Polri di bidang Undang - Undang Satwa;

Bahwa pada hari Selasa 19 Juni 2022 Saksi bersama tim melakukan pengecekan ke toko yang dimiliki oleh Terdakwa lalu bersama BBKSDA dan Ketua RW melakukan pengecekan, dan didapati ada 9 ekor burung kakak tua berbagai macam jenis, lalu Saksi tanyakan kepemilikan siapa dan Terdakwa mengakui bahwa itu miliknya, lalu kemudian Saksi menanyakan surat - surat tersebut, namun Terdakwa menyampaikan tidak memiliki surat surat tersebut;

Bahwa Saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki burung atau satwa yang dilindungi lalu Saksi menghubungi BBKSDA dan kemudian dibenarkan bahwa burung itu satwa langka;

Bahwa untuk memiliki burung tersebut harus memiliki surat dan bisa dibeli dari penangkaran dan harga antara membeli sendiri dengan membeli dari penangkaran berbeda;

Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat - surat atau sertifikat satwa tersebut;

Bahwa burung - burung tersebut kemudian dievakuasi ke Lembang Park Zoo dan disimpan di tempat karantina;

Bahwa Lembang Park Zoo adalah tempat yang ditunjuk BBKSDA sebagai tempat untuk penitipan satwa;

Bahwa Terdakwa membeli burung - burung tersebut dari *facebook* dengan cara Terdakwa mengambil sendiri dan ada juga yang diantar;

Bahwa posisi burung berada di halaman agak belakang toko dengan posisi bertengger di atas kayu ada semacam taman kecil;

Bahwa Terdakwa tidak terindikasi bertujuan menjual burung-burung tersebut hanya untuk dipelihara;

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa burung - burung tersebut dikumpulkan dari bulan Agustus 2021 secara bertahap;

Bahwa satwa langka tersebut apabila sudah disita akan dilepas liarkan tergantung kondisi satwa tersebut;

Bahwa yang memiliki dan menyimpan burung - burung tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa peran BBKSDA pada saat di tempat Terdakwa adalah memeriksa atau melakukan penentuan apakah satwa tersebut termasuk satwa langka dan melakukan pengevakuasian

Bahwa burung itu dititipkan di Lembang Park Zoo karena BBKSDA menjelaskan bahwa yang memiliki lisensi atau kewenangan penitipan adalah Lembang Park Zoo;

Bahwa salah satu burung itu mati pada saat tingkat penyidikan dan sudah ada Berita Acara tentang kematiannya;

Bahwa kondisi burung pada saat dilakukan penyelidikan adalah dirantai di kakinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Shandry Fadlyka, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi bertugas di Mabes Polri di bidang undang - undang Satwa;

Bahwa pada hari Selasa 19 Juni 2022 Saksi bersama tim melakukan pengecekan ke toko yang dimiliki oleh Terdakwa lalu bersama BBKSDA dan Ketua RW melakukan pengecekan, dan didapati ada 9 ekor burung kaka tua berbagai macam jenis, lalu Saksi tanyakan kepemilikan siapa, dan Terdakwa ini mengakui bahwa itu miliknya, lalu kemudian Saksi menanyakan surat - surat tersebut, namun Terdakwa menyampaikan tidak memiliki surat - surat tersebut;

Bahwa Saksi mendapati informasi dari masyarakat bahwa ada yang memiliki burung atau satwa yang dilindungi lalu Saksi menghubungi BBKSDA dan kemudian dibenarkan bahwa burung itu satwa langka;

Bahwa untuk memiliki burung tersebut harus memiliki surat dan bisa dibeli dari penangkaran dan harga antara membeli sendiri dengan membeli dari penangkaran berbeda;



Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat - surat atau sertifikat satwa tersebut;

Bahwa burung - burung tersebut kemudian dievakuasi ke Lembang Park Zoo dan disimpan di tempat karantina;

Bahwa Lembang Park Zoo adalah tempat yang ditunjuk BBKSDA sebagai tempat untuk penitipan satwa;

Bahwa Terdakwa membeli burung-burung tersebut dari Facebook dengan cara Terdakwa mengambil sendiri dan ada juga yang diantar;

Bahwa posisi burung berada di halaman agak belakang toko, dengan posisi bertengger, di atas kayu ada semacam taman kecil;

Bahwa Terdakwa tidak terindikasi bertujuan menjual burung - burung tersebut hanya untuk dipelihara;

Bahwa burung - burung tersebut dikumpulkan dari bulan Agustus 2021 secara bertahap;

Bahwa satwa langka tersebut apabila sudah disita akan dilepas liarkan tergantung kondisi satwa tersebut;

Bahwa yang memiliki dan menyimpan satwa adalah Terdakwa;

Bahwa peran BBKSDA pada saat di tempat Terdakwa adalah memeriksa atau melakukan penentuan apakah satwa tersebut termasuk satwa langka dan melakukan pengevuasian;

Bahwa burung itu dititipkan di Lembang Park Zoo karena BBKSDA menjelaskan bahwa yang memiliki lisensi atau kewenangan penitipan adalah Lembang Park Zoo;

Bahwa salah satu burung itu mati pada saat tingkat penyidikan dan sudah ada Berita Acara tentang kematiannya;

Bahwa kondisi burung pada saat dilakukan penyelidikan dirantai di kakinya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

3. Umar Wardani, A.Md di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi bekerja di BBKSDA sejak tahun 2008 sebagai staf Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan Perizinan Satwa Liar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi pernah diminta bantuan penyidik pada 19 Juli 2022 untuk melakukan pendampingan di toko Monte perihal ditemukannya satwa yang dilindungi;

Bahwa selain dari pihak Bareskrim hadir juga Ketua RW dan pihak Lembang Park Zoo;

Bahwa Saksi dihadirkan untuk mengidentifikasi satwa yang dilindungi yaitu 9 ekor burung kaka tua yang terdiri dari 1 (satu) ekor burung kakatua raja, 2 (dua) ekor burung kakatua koki, 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning, 1(satu) ekor burung kakatua maluku, 2 (dua) ekor burung nuri bayan dan 1(satu) ekor burung nuri maluku;

Bahwa Saksi melihat di bagian belakang toko ada taman kecil dan posisi burung 1 ekor di kandang dan yang lainnya bertengger di batang pohon dengan cara dipasang rantai;

Bahwa burung - burung tersebut dilindungi dengan dasar Peraturan Menteri Nomor 06 Tahun 2008;

Bahwa selain 9 ekor burung tersebut terdapat burung lain juga tapi bukan termasuk burung yang dilindungi;

Bahwa yang memiliki burung tersebut adalah Terdakwa;

Bahwa burung - burung tersebut diberi makan dengan tempat makannya semacam mangkuk *stainless steel* dan yang memberi makan adalah Terdakwa sendiri dan pegawainya;

Bahwa kepemilikan satwa yang benar harus memiliki izin, yang pertama satwanya harus dilengkapi sertifikatnya dan harus memiliki perizinan penangkaran;

Bahwa Terdakwa tidak bisa menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki izin;

Bahwa apabila dilihat pada saat itu perlakuan burung - burung tersebut tidak layak karena ruang geraknya terbatas karena dirantai dan di dalam kurungan;

Bahwa kondisi sembilan burung tersebut untuk yang satu ekor ada yang cacat yaitu kakak tua raja, untuk yang lainnya tempat gerakannya kurang layak;

Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat atau sertifikat hewan tersebut, maka pihak BBKSDA memberikan rekomendasi agar dilakukan evakuasi;

Bahwa burung - burung tersebut dievakuasi ke Lembang Park Zoo yang memiliki izin konservasi;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa di Lembang Park Zoo terdapat dokter hewan dan *keeper* dan burung - burung tersebut ditempatkan di tempat karantina serta tidak dipertunjukkan kepada pengunjung;

Bahwa Terdakwa memiliki hewan tersebut menurut keterangan Terdakwa untuk dipelihara;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

4. Fadli Nur Qasthalan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;

Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan kepemilikan satwa dilindungi yang berada di toko Monte tempat Saksi bekerja di Jl. Cihanjuang No. 58 RT. 02 RW. 01, Desa Cihanjuang, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat;

Bahwa Saksi diberitahukan oleh orang tua Terdakwa bahwa ada yang menanyakan tentang hewan satwa langka tersebut;

Bahwa pada saat itu yang hadir di toko tersebut adalah petugas kepolisian, pihak BBKSDA dan ketua RW;

Bahwa posisi burung - burung tersebut ada di taman belakang toko;

Bahwa Saksi pernah melihat burung - burung tersebut namun tidak tahu jenisnya, tapi tidak tahu jenis jenis burung tersebut;

Bahwa Saksi tidak pernah bertanya darimana Terdakwa mendapatkan burung - burung tersebut;

Bahwa Terdakwa sendiri yang merawat burung - burung tersebut;

Bahwa Saksi melihat burung - burung itu dibawa untuk evakuasi;

Bahwa posisi burung - burung tersebut pada saat itu ada yang di kandang burung dan ada yang bertengger di pohon karena dirantai;

Bahwa terhadap burung berwarna hitam yang cacat memang pada saat datang sudah dalam keadaan cacat;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

5. Taufik Ramdhan, S.Pd, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Terdakwa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi menjadi Ketua RW sejak tahun 2019 sampai dengan saat ini dan tugas dan fungsi Saksi sebagai Ketua RW adalah sebagai mitra desa yang membantu di lingkungan tempat tinggal juga sebagai penyambung komunikasi antara masyarakat dengan Kepala Desa, sebagai penengah jika masyarakat di lingkungan sekitar mengalami masalah;

Bahwa Saksi diminta hadir ke toko Monte milik Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar jam 14.30 WIB di toko Monte Jl. Cihanjuang No. 58 RT.01/02 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat untuk menyaksikan proses penindakan di salah satu rumah warga yang merangkap toko pakaian karena memiliki dan memelihara hewan yang dilindungi berupa satwa burung sebanyak 9 (sembilan) ekor, di mana dalam foto tersebut nampak beberapa petugas Kepolisian dan petugas dari BKSDA Propinsi Jawa Barat berada di dalam ruangan bersama dengan Terdakwa dan nampak satwa - satwa burung yang dilindungi berada di dalam toko bagian belakang dan juga nampak saat proses pemindahan satwa - satwa langka dari dalam toko ke mobil milik pihak BKSDA Propinsi Jawa Barat;

Bahwa pada saat itu Terdakwa mengakui bahwa burung - burung tersebut milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Agung Ferdiansyah, S.H.,M.H., yang memberikan pendapat di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa satwa liar adalah satwa yang hidup di alam liar yang sesuai dengan perundang undangan;

Bahwa satwa tersebut dilindungi karena populasinya sudah menurun tajam, habitat sudah ada pengurangan, sehingga perlu dilindungi;

Bahwa dasar hukumnya adalah Undang - Undang No. 5 Tahun 1990 dan yang terbaru Permen Nomor 106/2018;

Bahwa salah satu cara perlindungan satwa tersebut yaitu di alam dan penangkaran satwa;

Bahwa badan usaha atau perorangan bisa mengajukan pengembang biakan satwa yang dilindungi;

Bahwa mekanisme untuk memelihara untuk perorangan adalah pertama mengajukan proposal lalu izin RT dan RW, dan satwanya belum boleh ada

*Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Bjb*



dulu, setelah perizinan selesai baru satwanya boleh ada, nanti akan direkomendasikan satwanya untuk mendapat darimana, dan satwanya pun akan diberikan *chip* atau *tagging* sebagai tanda yang dikeluarkan penangkar yang di situ tertulis kode yang nantinya ada data asal usul burung tersebut;

Bahwa yang mengeluarkan sertifikat satwa tersebut adalah penangkar atau BBKSDA;

Bahwa satwa yang dipelihara oleh perorangan harus hasil penangkaran, kemudian perlakuan satwa pun harus memadai dari segi kandang dan pakan;

Bahwa satwa tersebut bisa dititipkan di Lembang Park Zoo karena Lembang Park Zoo telah mengajukan diri sebagai tempat konservasi hewan kepada BBKSDA dengan mengajukan Proposal dan ada rekomendasi dari Bupati atau walikota, sehingga bisa dijadikan tempat konservasi;

Bahwa Lembang Park Zoo sendiri sudah sesuai sebagai tempat konservasi karena sebelum membuat Lembang Park Zoo, ada kajian dan syarat syarat tertentu untuk mengeluarkan izin tersebut dan saat ini Lembang Park Zoo sudah sesuai;

Bahwa maksud dari memiliki ialah menguasai suatu satwa tersebut di bawah penguasaannya, memelihara itu artinya diurus dalam penguasaannya, dalam perniagaan artinya diperjualbelikan dengan tujuan mendapat imbalan;

Bahwa Ahli dapat membedakan atau mengidentifikasi jenis jenis satwa tersebut dari segi fisik yang dapat dilihat secara kasatmata lalu dicocokkan dengan buku manual satwa yang nantinya bisa terlihat ciri ciri tersebut, berbeda dengan dalam keadaan mati, untuk itu perlu pembedahan apabila satwa tersebut mengalami kerusakan;

Bahwa dalam keadaan hidup tidak diperlukan tes secara genetik karena ciri cirinya sudah terlihat;

Bahwa apabila satwa dilepas liarkan secara langsung dikhawatirkan membawa penyakit, tidak sembarangan langsung dilepas, akan tetapi perlu diobservasi terlebih dahulu;

Bahwa hasil atau produk hukum dalam mengidentifikasi satwa yang diperlihara Terdakwa yang disampaikan kepada pihak penyidik hanya secara morfologi atau dari bentuk satwanya;

Bahwa ciri - ciri umum satwa hasil penangkaran adalah untuk perilaku secara umum sudah jinak dan hal hal lainnya terdapat sertifikat dan *tagging*;



Bahwa cara menetapkan satwa untuk dapat ini dikategorikan sebagai satwa langka adalah melalui kajian dari peneliti dari BRIN peneliti yang nantinya menyimpulkan apakah satwa tersebut tergolong langka atau tidak;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa mengetahui ada penyidik yang datang ke toko Terdakwa pada hari Selasa tanggal 19 Juli 2022 sekitar pukul 14.30 WIB;

Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang tidur, lalu dibangunkan oleh ibu Terdakwa karena ada tamu dari Bareskrim Polri yang menanyakan tentang burung;

Bahwa pada saat itu yang datang adalah dari penyidik Bareskrim, BBKSDA, dan petugas Lembang Park Zoo;

Bahwa petugas kepolisian menjelaskan maksud dan tujuan kedatangannya yaitu untuk melakukan pengecekan terhadap burung - burung peliharaan milik Terdakwa yang Terdakwa simpan dan Terdakwa pelihara di halaman belakang toko Monte;

Bahwa petugas kepolisian kemudian menanyakan tentang dokumen perijinan terhadap kepemilikan burung - burung milik Terdakwa tersebut dan Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen perijinan terhadap kepemilikan burung - burung milik Terdakwa tersebut;

Bahwa petugas dari BBKSDA menanyakan kepada Terdakwa bagaimana cara memberikan makannya dan Terdakwa jawab diberikan makan sebanyak 3 (tiga) kali dalam sehari dengan rincian pagi hari berupa jagung mentah, siang hari berupa biji-bijian seperti kwaci, gandum serta millet (biji kecil) dan sore hari jagung mentah;

Bahwa satwa yang ada pada saat itu adalah 1 (satu) ekor burung kakatua Raja, 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning kecil (Koki), 2 (dua) ekor burung kakatua jambul kuning (besar), 1 (satu) ekor burung kakatua maluku, 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku;

Bahwa petugas dari BBKSDA meminta kepada Terdakwa untuk memasukkan dan memindahkan 9 (sembilan) ekor burung tersebut ke dalam kandang transit dan selanjutnya dimasukkan ke dalam mobil dinas dari BBKSDA untuk dievakuasi dan diselamatkan ke Lembaga Konservasi Lembang Park Zoo;



Bahwa Terdakwa memiliki satwa tersebut dengan cara membeli melalui *facebook* yang Terdakwa beli secara bertahap mulai bulan Agustus 2021 dengan harga sekitar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per ekor;

Bahwa cara pembeliannya yaitu ada yang dikirim langsung ke toko Terdakwa dan dilakukan transaksi pembayarannya di toko dan ada juga yang Terdakwa ambil di tempat penjual;

Bahwa burung - burung tersebut diberi pakan oleh Terdakwa berupa jagung mentah, biji - bijian berupa millet (biji kecil), kwaci, biji gandum, kacang -kacangan dan sesekali diberikan sayuran sawi dan pepaya;

Bahwa burung - burung tersebut Terdakwa simpan di taman belakang toko dalam dalam kandang dan sisanya bertengger di batang pohon;

Bahwa Terdakwa lupa siapa nama yang menjual burung - burung tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli yang bernama Prof. Dr. Erri Noviar Megantara yang telah memberikan pendapat di bawah sumpah sebagai berikut :

Bahwa ruang lingkup dari konservasi yang Ahli ketahui adalah tentang perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan, pengayaan dan pemulihan bio konservasi, yaitu antara habitat dan satwa;

Bahwa untuk pelepasliaran ini secara umum harus dicek kesehatannya dalam karantina, dan apakah membawa penyakit atau tidak, lalu asal usul satwa tersebut harus diketahui dan tahap terakhir menentukan lokasi dimana lokasi asal usul satwa tersebut;

Bahwa cara mengetahui asal usul 9 (sembilan) satwa hewan dalam perkara ini perlu ditelusuri atau perlu dicek genetiknya, nanti akan terlihat darimana asal usul satwa tersebut;

Bahwa di beberapa daerah di mana burung kakatua yang menjadi hama, untuk hal ini perlu ditelusuri secara genetis apakah satwa tersebut memang benar dari satwa yang melimpah atau bukan, memang perlu dicek populasi agar terlihat apakah over populasi atau tidak;

Bahwa kepemilikan satwa oleh perorangan dikaitkan dengan apakah terkait dengan kepunahan tergantung pada obyeknya, apakah satwa itu hasil penangkaran atau F2 itu tidak masalah karena masih di budidayakan, yang berbahaya apabila mengambil langsung dari alam, dan kepunahan itu banyak faktor;



Bahwa dalam hal di masyarakat umum ada satwa langka yang dijual secara ilegal disitulah peran masyarakat harus diedukasi dan sosialisasi bahwa satwa tersebut satwa dilindungi, banyak di umum yang menjual *online* terbuka, banyak orang awam yang beranggapan bahwa satwa tersebut bebas;

Bahwa cara membedakan variasi genetik satwa bisa dengan cara morfologi dapat dilakukan dengan kasat mata dan untuk lebih detail lagi bisa dilakukan secara molekuler;

Bahwa contoh pemerintah melindungi satwa adalah dengan adanya cagar alam dan suaka margasatwa;

Bahwa untuk membuktikan satwa tersebut liar atau hasil penangkaran perlu adanya penelusuran lalu dilihat apakah ada cincinnya atau *tagnya*, namun dalam prakteknya bisa saja surat izin itu atau sertifikat itu hilang, namun yang jelas yang satwa dari penangkaran adanya cincin atau *tagging*;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan telah mengerti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

1. 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 261;
2. 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 256;
3. 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 260;
4. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 258;
5. 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (*Eclactus roratus*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 537;
6. 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos bornea*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 538;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Percakapan via chatting messenger;
2. Foto burung dekat manusia;
3. Artikel Kompas.com berjudul Petugas BKSDA sita 4 ekor burung Nuri Peliharaan Warga Seram Barat;
4. Artikel Garda Amalia berjudul Ketahuan Angkut Burung Kakaktua ABK diberi sosialisasi oleh BKSDA;
5. Artikel RepJogja berjudul Masyarakat Diminta Tak Pelihara Satwa Dilindungi Tanpa Ijin;
6. Artikel BBC News Indonesia berjudul Aparat Tak Pernah Hukum Pemelihara Satwa Tanpa Ijin di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada tanggal 30 November 2022 Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat ke Lembang Park Zoo untuk melakukan pemeriksaan fisik barang bukti berupa 8 (delapan) ekor burung sitaan dengan dihadiri oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa, Terdakwa, Saksi - Saksi dan Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa berawal dari ketertarikan Terdakwa melihat satwa burung di media sosial *facebook* yang ditawarkan untuk membuat Terdakwa kemudian mengadakan pembicaraan melalui pesan langsung dengan penjual di akun *facebook* hingga akhirnya Terdakwa membeli beberapa ekor burung dengan harga sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang di antaranya ada yang diantar oleh kurir serta diambil sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa juga telah membeli burung yang akan ditinggalkan oleh pemiliknya yang akan pulang ke Madura karena merasa iba melihat kaki burung tersebut dalam keadaan cacat sehingga akhirnya terkumpul sebanyak 9 (sembilan) ekor burung yaitu 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja, 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning besar, 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki atau Jambul Kuning kecil, 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku, 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku yang Terdakwa simpan di belakang toko Monte milik Terdakwa. Burung - burung tersebut kemudian dipelihara oleh Terdakwa dengan memberi mereka makan dan minum;

Bahwa pada hari Selasa 19 Juli 2022, Saksi Asep Sutiana dan Saksi Shandry Fadlyka selaku petugas Kepolisian Mabes Polri yang mendapat informasi adanya keberadaan satwa yang dilindungi di tempat Terdakwa didampingi oleh Saksi Umar Wardani dari BBKSDA dan disaksikan oleh

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb



Saksi Taufik Ramdhan, S.Pd selaku Ketua RW setempat melakukan pengecekan ke toko yang dimiliki oleh Terdakwa dan didapati ada 9 ekor burung kakatua berbagai macam jenis, lalu Saksi Asep Sutiana dan Saksi Shandry Fadlyka menanyakan siapa pemilik burung - burung tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa burung - burung tersebut adalah milik Terdakwa kemudian Saksi Asep Sutiana dan Saksi Shandry Fadlyka menanyakan surat - surat mengenai kepemilikan burung - burung tersebut, namun Terdakwa menyampaikan tidak memiliki surat - surat tersebut. Burung - burung yang berada di halaman belakang toko dengan posisi bertengger di atas kayu dalam suatu taman kecil dengan di rantai di kakinya tersebut kemudian dievakuasi ke Lembang Park Zoo dan disimpan di tempat karantina sebagai tempat yang ditunjuk BBKSDA sebagai tempat untuk penitipan satwa;

Bahwa 9 (sembilan) burung yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang tertera dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dengan nomor urut sebagai berikut :

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
255	Cacatua alba	Kakatua putih
256	Cacatua galerita	Kakatua koki
257	Cacatua goffiniana	Kakatua tanimbar
258	Cacatua moluccensis	Kakatua maluku
259	Cacatua sanguinea	Kakatua rawa
260	Cacatua sulphurea	Kakatua jambul kuning
261	Probosciger aterrimus	Kakatua raja
537	Eclectus roratus	Nuri bayan
538	Eos bornea	Nuri Maluku

Bahwa Ahli Agung Ferdiansyah, S.H.,M.H. berpendapat bahwa satwa liar adalah satwa yang hidup di alam liar yang sesuai dengan perundang - undangan dan dilindungi karena populasinya sudah menurun tajam dan di habitatnya sudah ada pengurangan sehingga perlu dilindungi di mana cara menetapkan satwa untuk dapat dikategorikan sebagai satwa langka adalah melalui kajian peneliti dari BRIN dan peneliti yang nantinya menyimpulkan apakah satwa tersebut tergolong langka atau tidak. Ahli berpendapat mekanisme untuk memelihara untuk perorangan adalah pertama mengajukan proposal lalu izin RT dan RW, dan satwanya belum boleh ada

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Bلب



terlebih dahulu, setelah perizinan selesai barulah boleh memelihara satwa tersebut dan satwa yang dipelihara oleh perorangan harus hasil penangkaran, kemudian perlakuan satwa pun harus memadai dari segi kandang dan pakan;

Bahwa Ahli yang diajukan Terdakwa yaitu Prof. Dr. Erri Noviar Megantara berpendapat bahwa untuk membuktikan satwa tersebut liar atau hasil penangkaran perlu adanya penelusuran lalu dilihat apakah ada cincinnya atau *tagnya*, namun dalam prakteknya bisa saja surat izin itu atau sertifikat itu hilang, namun yang jelas yang satwa dari penangkaran adanya cincin atau *tagging*;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur - unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu : Pasal 40 ayat (2) jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Atau;

Dakwaan Kedua : Pasal 40 ayat (4) jo. Pasal 21 ayat 2 huruf a Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta - fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 40 Ayat (2) jo pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang - Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya, yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup;



Menimbang, bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian “setiap orang” adalah orang perseorangan, yang merupakan subyek hukum atau subyek tindak pidana yang mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas segala perbuatannya secara pidana;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan Terdakwa Muhammad Risman Sobari Alias Iman berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta - fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Terdakwa dalam keadaan sehat rohaninya/psikisnya maupun fisiknya, yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal - hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Menangkap, Melukai, Membunuh, Menyimpan, Memiliki, Memelihara, Mengangkut, Dan Memporniagakan Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup**

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan pengertian “dengan sengaja” atau *opzet* atau *dolus* tidak dijumpai perumusannya dalam KUHP, namun dalam *Memori van Toelichting* disebutkan bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya sesuatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja, maka ia harus menghendaki dan menginsyafi akan akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sesungguhnya unsur dengan sengaja ini adalah merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari Terdakwa yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, sungguhpun demikian unsur dengan sengaja ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa, karena setiap orang melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya, kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain, dengan kata lain sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud di dalam unsur ini adalah bersifat alternatif artinya untuk membuktikan unsur ini tidak harus terpenuhi seluruh unsur - unsurnya, akan tetapi apabila salah satu unsur sudah terbukti dan terpenuhi pada perbuatan Terdakwa, maka sudah dapat dikatakan unsur ini sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terangkum berdasarkan pemeriksaan di persidangan berdasarkan keterangan Terdakwa terungkap bahwa berawal dari ketertarikan Terdakwa melihat satwa burung di media sosial *facebook* yang ditawarkan untuk membuat Terdakwa kemudian mengadakan pembicaraan melalui pesan langsung dengan penjual di akun *facebook* hingga akhirnya Terdakwa membeli beberapa ekor burung dengan harga sekitar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang di antaranya ada yang diantar oleh kurir serta diambil sendiri oleh Terdakwa. Terdakwa juga telah membeli burung yang akan ditinggalkan oleh pemiliknya yang akan pulang ke Madura karena merasa iba melihat kaki burung tersebut dalam keadaan cacat sehingga akhirnya terkumpul sebanyak 9 (sembilan) ekor burung yaitu 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja, 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning besar, 2 (dua) ekor burung Kakatua Koki atau Jambul Kuning kecil, 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku, 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan dan 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku yang Terdakwa simpan di belakang toko Monte milik Terdakwa. Burung-burung tersebut kemudian dipelihara oleh Terdakwa dengan memberi mereka makan dan minum;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa 19 Juli 2022, Saksi Asep Sutiana, dan Saksi Shandry Fadlyka selaku petugas Kepolisian Mabes Polri yang mendapat informasi adanya keberadaan satwa yang dilindungi di tempat Terdakwa didampingi oleh Saksi Umar Wardani dari BBKSDA dan disaksikan oleh Saksi Taufik Ramdhan, A.Md selaku Ketua RW setempat melakukan pengecekan ke toko yang dimiliki oleh Terdakwa dan didapati ada 9 (sembilan) ekor burung kakatua berbagai macam jenis, lalu Saksi menanyakan siapa pemilik burung - burung tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa burung - burung itu adalah milik Terdakwa kemudian Saksi Asep Sutiana dan Saksi Shandry Fadlyka menanyakan surat - surat kepemilikan burung - burung tersebut, namun Terdakwa menyampaikan tidak memiliki surat surat kepemilikan burung - burung tersebut. Burung - burung yang berada di halaman belakang toko dengan posisi bertengger di atas kayu dalam suatu taman kecil dengan dirantai di kakinya tersebut kemudian dievakuasi ke

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Park Zoo dan disimpan di tempat karantina sebagai tempat yang ditunjuk BBKSDA sebagai tempat untuk penitipan satwa;

Menimbang, bahwa 9 (sembilan) burung yang dipelihara oleh Terdakwa tersebut merupakan satwa yang tertera dalam Lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.106/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.20/Menlhk/Setjen/Kum.1/6/2018 Tentang Jenis Tumbuhan Dan Satwa Yang Dilindungi dengan nomor urut sebagai berikut :

No.	Nama Ilmiah	Nama Indonesia
255	Cacatua alba	Kakatua putih
256	Cacatua galerita	Kakatua koki
257	Cacatua goffiniana	Kakatua tanimbar
258	Cacatua moluccensis	Kakatua maluku
259	Cacatua sanguinea	Kakatua rawa
260	Cacatua sulphurea	Kakatua jambul kuning
261	Probosciger aterrimus	Kakatua raja
537	Eclectus roratus	Nuri bayan
538	Eos bornea	Nuri Maluku

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa dalam Ketentuan Umum Pasal 1 angka (1) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Pengawetan adalah adalah upaya untuk menjaga agar keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya baik di dalam maupun di luar habitatnya tidak punah dan dalam angka (2) menyebutkan pengawetan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya adalah upaya menjaga keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa agar tidak punah;

Menimbang, bahwa Pasal 8 angka (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 mengatur pengelolaan jenis tumbuhan dan satwa di luar habitatnya (*ex situ*) dilakukan dalam bentuk kegiatan diantaranya yaitu kegiatan pemeliharaan. Pasal 15 Ayat (3) mensyaratkan bahwa pemeliharaan jenis di luar habitat wajib memenuhi syarat :

- memenuhi standar kesehatan tumbuhan dan satwa;
- menyediakan tempat yang cukup luas, aman dan nyaman;
- mempunyai dan mempekerjakan tenaga Ahli dalam bidang medis dan pemeliharaan.

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan Penuntut Umum yaitu Agung Ferdiansyah, S.H.,M.H. telah memberikan pendapat yang relevan dalam uraian unsur ini yaitu pendapat bahwa satwa liar adalah satwa yang hidup di alam liar

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Bjb



yang sesuai dengan perundang - undangan dan dilindungi karena populasinya sudah menurun tajam dan di habitatnya sudah ada pengurangan sehingga perlu dilindungi dimana cara menetapkan satwa untuk dapat ini dikategorikan sebagai satwa langka adalah melalui kajian dari peneliti dari BRIN dan peneliti yang nantinya menyimpulkan apakah satwa tersebut tergolong langka atau tidak. Ahli berpendapat mekanisme untuk memelihara untuk perorangan adalah, pertama mengajukan proposal lalu izin RT dan RW, dan satwanya belum boleh ada terlebih dahulu, setelah perizinan selesai barulah boleh memelihara satwa tersebut dan satwa yang dipelihara oleh perorangan harus hasil penangkaran, kemudian perlakuan satwa pun harus memadai dari segi kandang dan pakan.

Menimbang, bahwa Ahli yang diajukan Terdakwa yaitu Prof. Dr. Erri Noviar Megantara telah memberikan pendapat yang relevan dalam uraian unsur ini yaitu pendapat bahwa untuk membuktikan satwa tersebut liar atau hasil penangkaran perlu adanya penelusuran lalu dilihat apakah ada cincinnya atau tagnya, namun dalam prakteknya bisa saja surat izin itu atau sertifikat itu hilang, namun yang jelas yang satwa dari penangkaran adanya cincin atau *tagging*;

Menimbang, bahwa dari pendapat Ahli dan peraturan perundang -undangan yang terkait dengan perkara *a quo* dengan apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa terhadap 9 (sembilan) satwa yang dilindungi tersebut Majelis Hakim menyimpulkan dan sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya bahwa pada dasarnya negara mengizinkan masyarakat untuk memanfaatkan satwa dalam bentuk pemeliharaan untuk kesenangan sebagaimana diatur dalam Pasal 36 Ayat (1) huruf h UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagaimana yang telah dilakukan Terdakwa yang telah memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup tersebut, namun hal itu dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku yaitu hewan tersebut bukan ditangkap/didapat dari alam liar namun harus merupakan hasil dari penangkaran yang secara riwayat keturunan dikategorikan sebagai F-2 yaitu turunan kedua dari indukan hewan yang ditangkap yang nantinya akan dilengkapi dengan sertifikat sebagai dokumen yang menunjukkan bahwa satwa langka tersebut legal dari penangkaran dan *chip* sebagai penanda serta Terdakwa harus melengkapi persyaratan administratif berupa mengurus perijinannya ke pihak BBKSDA di mana ketentuan tersebut tidak dipenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Nota Pembelaannya berpendapat bahwa persoalan ini hanyalah berkaitan dengan

*Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Bلب*



ketidapkahaman Terdakwa mengenai izin peliharaan yang *nota bene* adalah bersifat administratif, atas argumentasi tersebut Majelis Hakim tidak sependapat karena persyaratan administratif berupa mengurus perijinan ke pihak BBKSDA tidak berdiri sendiri sebagai hukum administratif namun merupakan bagian dari ketentuan imperatif yang terkait erat dengan ketentuan dalam Pasal 21 ayat (2) Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 yang merupakan ketentuan pidana dalam pasal 40 ayat (2) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang apabila ijin tersebut tidak dimiliki maka berlakulah ketentuan pidana dalam pasal 40 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1990 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa juga berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tidak secara sengaja karena Terdakwa tidak memiliki pengetahuan bahwa 9 (sembilan) burung tersebut termasuk kedalam satwa yang dilindungi. Atas Nota Pembelaan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa seluruh peraturan perundang - undangan yang menjadi landasan dalam perkara ini merupakan hukum positif dimana dalam masing-masing pasal terakhir dari peraturan perundang-undangan tersebut memuat kalimat "agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang - undang / Peraturan Pemerintah / Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia" sehingga berlakulah asas *fictie* terhadap setiap peraturan perundang - undangan yang telah ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dengan adanya rangkaian perbuatan Terdakwa yang membeli burung - burung tersebut secara penuh kesadaran dan keinsyafan maka pembelian tersebut telah menjadikan Terdakwa sebagai pemilik dari 9 (sembilan) burung tersebut diikuti dengan aktifitas Terdakwa yang memberi makan dan minum serta mengurusnya yang digolongkan sebagai aktifitas pemeliharaan maka unsur "dengan sengaja memiliki dan memelihara satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 40 ayat (2) Juncto pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang - Undang No. 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;



Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya kesalahan Terdakwa secara sah dan meyakinkan maka seluruh pokok Nota Pembelaan Penasihat Hukum haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya mewajibkan kepada Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana selain dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara) kepadanya juga akan dijatuhi pidana denda yang apabila Terdakwa tidak dapat/mampu membayar pidana denda yang telah dijatuhkan tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1. 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*);
2. 1 (satu) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*);
3. 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*);
4. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*);
5. 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*);
6. 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos bornea*);

Yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara untuk dikembalikan kepada habitatnya dengan cara diserahkan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Propinsi Jawa Barat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Jumlah satwa dilindungi yang dimiliki dan dipelihara oleh Terdakwa berjumlah banyak;

Keadaan yang meringankan :

Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa berlaku sopan di persidangan;

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 40 Ayat (2) Jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati Dan Ekosistemnya dan Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Risman Sobari Alias Iman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Memiliki Dan Memelihara Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sejumlah Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) ekor burung Kakatua Raja (*Probosciger aterrimus*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 261;
  2. 1 (satu) ekor burung Kakatua Koki (*Cacatua galerita*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 256;
  3. 2 (dua) ekor burung Kakatua Jambul Kuning (*Cacatua sulphurea*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 260;
  4. 1 (satu) ekor burung Kakatua Maluku (*Cacatua moluccensis*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 258;
  5. 2 (dua) ekor burung Nuri Bayan (*Eclectus roratus*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 537;
  6. 1 (satu) ekor burung Nuri Maluku (*Eos bornea*), satwa tersebut tercantum dalam Lampiran Permen LHK Nomor P.106/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2018, pada nomor urut 538.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Blb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara untuk dikembalikan kepada habitatnya dengan cara diserahkan kepada pihak Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Propinsi Jawa Barat;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung, pada hari Rabu, tanggal 14 Desember 2022, oleh kami, Nurhayati Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Idi Il Amin, S.H., M.H. dan Kusman, S.H.,M.H. masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Sima Simson, S.H., Bayu Utomo, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Idi Il Amin, S.H.,M.H.

Nurhayati Nasution, S.H.,M.H.

Kusman, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

M. Andi Rahadyan Yasin, S.H.,M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 708/Pid.B/LH/2022/PN Bīb